

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Modus operandi praktik mafia peradilan kasus suap dan gratifikasi hakim pada kasus suap vonis bebas Ronald Tannur dilakukan secara sistematis, yaitu penunjukan majelis hakim yang bisa diintervensi, penggunaan makelar kasus, rekayasa putusan dan bukti persidangan, pembayaran suap bertahap menggunakan mata uang asing, intervensi pada proses banding dan kasasi, yang secara nyata mengancam integritas sistem peradilan.
2. Pencegahan untuk memberantas mafia peradilan memerlukan langkah menyeluruh yang meliputi penguatan sistem seleksi hakim berbasis integritas, penguatan pengawasan independen, peningkatan transparansi peradilan, serta penerapan sanksi pidana dan sanksi etik berat untuk memberikan efek jera terhadap pelaku.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan untuk mengatasi praktik mafia peradilan dalam kasus suap dan gratifikasi hakim adalah sebagai berikut:

1. Diperlukan seleksi hakim dengan menekankan penilaian integritas melalui tes psikologi kejujuran dan audit keuangan, serta memperkuat Komisi Yudisial dengan memberikan wewenang penuh untuk menjatuhkan sanksi etik tanpa persetujuan Mahkamah Agung.

2. Meningkatkan transparansi peradilan sehingga membatasi interaksi informal pihak berperkara dan hakim di luar persidangan dengan mengkaji penggunaan sistem *blockchain*, serta pemberian sanksi pidana dan sanksi etik maksimal bagi hakim korupsi dan perlindungan penuh terhadap pelapor menjadi langkah mutlak untuk membangun keadilan yang bersih dan terpercaya.

